



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Bulurejo, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Transmigrasi Km.37 Dusun III Rt.011, Desa Bulu Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, tempat dan tanggal lahir Batulicin, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun Marga Jaya Rt.01, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Blcn, tanggal 02 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 331/66/IV/2007 tanggal 26 April 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1, dan Anak 2, untuk sekarang anak ikut Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis secara fisik, namun sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir batin selama 4 tahun;
 - Bahwa Tergugat juga jarang sekali pulang kerumah;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap kali bertengkar Tergugat terkadang berkata-kata kasar dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar bulan November 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin, dan panggilan melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu, sebanyak 2 (dua) kali yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 331/66/IV/2007 tanggal 26 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sudah sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat yang sebulan hanya diberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selain itu Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2019 dan yang meninggalkan rumah Bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



keberadaan Tergugat, termasuk keluarga Tergugat tidak diketahui keberadaan mereka;

- Bahwa saksi sudah tidak mampu mendapaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sudah sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga dibantu oleh keluarga dari pihak Penggugat, selain itu Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2019 dan yang meninggalkan rumah Bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat, termasuk keluarga Tergugat tidak diketahui keberadaan mereka;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu mendapaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia maka berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Batulicin untuk memanggil Tergugat melalui media massa;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan telah memanggilnya melalui dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin, dan melalui Media Massa (Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu) secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 26 April 2007, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir Penggugat dan bersifat temperamental serta suka berkata kasar terhadap Penggugat;

3. Sejak November tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
4. Bahwa sejak November 2018 Tergugat kabur meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda;
6. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat sudah tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan dan Tergugat telah melalaikan tugasnya sebagai suami Penggugat bahkan telah melakukan berkata terhadap Penggugat, maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

5. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp946000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal Selasa 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **ADE FAUZI, Lc., MA. Ek** dan **ASEP GINANJAR MAULANA FADILAH, S.Sy, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. YAHYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ADE FAUZI, Lc., MA. Ek

Drs. H. SYAKHRANI

**ASEP GINANJAR MAULANA
FADILAH, S.Sy, M.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 68/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Panitera Pengganti,

H. YAHYADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	830.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	946.000,00

(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)